



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 29 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Reklame, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kota Batam yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Batam.

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
- f. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk mengelola penyelenggaraan reklame Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Permukiman dan Prasarana, dan instansi lain yang ditunjuk, termasuk Pihak Ke III yang bertindak sebagai Konsultan Reklame dan atau pihak yang berkompeten.
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- h. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- i. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
- j. Jaminan Asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak.
- k. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Reklame (RIPR) merupakan sejumlah uang yang dibayar wajib pajak atas dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Kota Batam.
- l. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
- m. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

- n. Dalam gedung atau bangunan (In door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
- o. Diluar Gedung atau bangunan (Out door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
- p. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
- q. Materi pesan (teks) adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
- r. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
- s. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- t. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
- u. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- v. Isian Data Reklame (IDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame
- w. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.

- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- z. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- cc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- dd. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kota Batam, yang meliputi :
 - a. Reklame papan / Billboard / Megatron.
 - b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk.
 - c. Reklame banner.
 - d. Reklame Melekat (striker).
 - e. Reklame Selebaran.
 - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - g. Reklame Udara.
 - h. Reklame Suara.
 - i. Reklame film/slide.
 - j. Reklame peragaan.

Pasal 3

- (1). Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian.
 - c. Penyelenggaraan Reklame billboard yang luasnya kurang dari 0, 50 M2.
- (2) Pengecualian obyek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,50M2 tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 200 m, menyelenggarakan lebih dari 1(satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.
- (3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME KOTA BATAM

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan / zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame.
- b. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Pasal ini adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama kantor, badan, toko, yayasan, dan usaha tanpa mencantumkan produknya yang berada di kawasan tersebut dengan ukuran tidak melebihi 0,5 m2.

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pada halaman :
 - 1) bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
 - 2) dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.
- b. menempel pada bangunan :
 - 1) merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya.
 - 2) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
 - 3) logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang tanpa bidang dasar.
 - 4) tidak diperkenankan menutupi bidang transparan.
- c. di atas bangunan :
 - 1) merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.
 - 2) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
 - 3) bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.
 - 4) ketinggian reklame sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku setempat.
 - 5) seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 6) penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari panitia penyelenggara pekan raya atau pameran dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) memasang reklame yang menggunakan /memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Permukiman dan Prasarana

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. halaman, dengan persyaratan :
 - 1) desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
 - 2) penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.

- b. menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
 - 1) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
 - 2) tidak menutupi bidang transparan.
 - 3) luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
- c. di atas bangunan, dengan persyaratan :
 - 1) hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
 - 2) ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.
 - 3) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan jalan-jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas.
- b. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari pihak Dinas Permukiman dan Prasarana.
- c. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari pihak Dinas Permukiman dan Prasarana.
- d. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kota Batam, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dapat beranggotakan dari berbagai dinas yang terkait, antara lain Dinas Pendapatan dan Dinas Permukiman dan Prasarana, dan atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.

- (4) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan oleh keputusan Walikota.
- (5) Segala biaya operasional dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dibebankan kepada anggaran Dinas Pendapatan .

BAB V

PENETAPAN KAWASAN / ZONE REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana kota.
- (2) Penentuan kawasan atau zone reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Batam yang mempengaruhi penentuan efektivitas pemasangan reklame.
- (3) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kota Batam ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

NO	KELOMPOK	KAWASAN YANG DILIPUT
1	KAWASAN A	Nagoya, Jodoh Simpang-simpang utama : Baloi, Jam, Dam, Muka Kuning S sepanjang jalan : Nagoya – Jodoh s/d Muka Kuning
2	KAWASAN B	Segulung, Batu Aji, Sei Harapan, Sei Panas, Batu Ampar, Batam Center, Bengkong, Sekupang Seluruh kawasan Industri Simpang-simpang jalan selain simpang utama pada kawasan A S sepanjang jalan : selain dari jalan Nagoya – Jodoh s/d simpang muka kuning
3	KAWASAN C	Batu Merah, Tanjung Piayu, Tanjung Uncang, Tanjung Riau, Nongsa, Kabil/Telaga Punggur Seluruh komplek Perumahan di luar Nagoya dan Jodoh Kawasan diluar / tidak termasuk kawasan A dan B

- (4) Penetapan kawasan / zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (5) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Pertama : Reklame Billboard

Pasal 11

- (1) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, retribusi izin penyelenggaraan reklame (RIPR), jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (RIPR) adalah iuran yang dibayar penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Batam untuk memperoleh izin pemasangan reklame dari TTPR.
- (4) Jaminan bongkar merupakan dana yang disimpan sementara oleh TTPR Batam, yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboardnya.
- (5) Jaminan Asuransi merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan, dari penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame pada Pasal 13.

- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh TTPR Batam sebagai dasar perhitungan retribusi penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarip sesuai Tabel NJOP.

Pasal 14

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kota Batam adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :

Per 1(satu) muka reklame, per M2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan
(Dalam rupiah penuh)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang Diluar Gedung/Ruangan dengan Ketinggian				
			0.00 - 10.00 M	10.01– 20.00 M	20.01 - 30.00 M	30.01 – 40.00 M	Di atas 40 M
1	KAWASAN A	1.000	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700
2	KAWASAN B	800	1.600	2.100	2.600	3.100	3.600
3	KAWASAN C	600	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500

- (2) Penyelenggaraan reklame Diluar Sarana Pemerintah :
(Dalam rupiah penuh)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang Diluar Gedung/Ruangan dengan Ketinggian				
			0.00 - 10.00 M	10.01– 20.00 M	20.01 - 30.00 M	30.01 – 40.00 M	Di atas 40 M
1	KAWASAN A	700	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
2	KAWASAN B	600	1.400	1.900	2.400	2.900	3.400
3	KAWASAN C	500	1.300	1.800	2.300	2.800	3.200

- (3) Tabel Nilai Strategis Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (4) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarip nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (3) Tabel Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut :

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA-RATA
	A. REKLAME DILUAR GEDUNG/ RUANGAN	
1	00,50 M2 s.d 10.00 M2	Rp. 150.000,00
2	10.01 M2 s.d 30.00 M 2	Rp. 175.000,00
3	30.01 M2 s.d 50.00 M2	Rp. 200.000,00
4	50.01 M2 s.d 100.00 M2	Rp. 225.000,00
5	100.00 M2 lebih	Rp. 250.000,00
	B. REKLAME DIDALAM GEDUNG/RUANGAN	
	Semua Ukuran	Rp. 150.000,00

- (4) Tarip Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) bisa berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada ;
- (5) Perubahan NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Obyek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :

Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarip sesuai table

$$\frac{\text{Nilai strategis}}{(1 \text{ tahun} = 365 \text{ hari})}$$

- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut :

Jumlah muka reklame x luas reklame x tarip NJOP rata-rata

- (3) Besarnya Retribusi Penyelenggaraan Reklame (RIPR) adalah sebagai berikut :
- a. Reklame yang lokasi pemasangannya Dalam Sarana Pemerintah :

25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang

atau sekurang-kurang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- b. Reklame yang lokasi pemasangannya Diluar Sarana Pemerintah :

15 % (lima belas persen) dari Pajak Reklame terutang

atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima rupiah).

- (4) Besarnya Jaminan Bongkar adalah sebagai berikut :

20 % (dua puluh persen) x (Pajak Reklame + RIPR)

Pasal 17

Bagian kedua Reklame bukan Billboard.

- (1) Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan reklame bukan billboard adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Tarif Pajak Reklame	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1.	Reklame kain / spanduk	Rp. 10.000 / lembar / pemasangan	Dalam jangka waktu penyelenggaraan reklame paling lama 1(satu) bulan Ukuran Maksimal 6 M2 per lembar, selebihnya dikategorikan sebagai banner
2.	Reklame banner	Rp. 50.000 / lembar / pemasangan	Dalam jangka waktu penyelenggaraan reklame paling lama 1(satu) bulan
a.	Reklame melekat (Sticker)	Rp 2,00 / cm2 / pemasangan	Sekurang-kurangnya Rp 100.000,00 setiap kali penyelenggaraan
b.	Reklame selebaran	Rp 50,00 / lembar	Sekurang-kurangnya Rp 250.000,00 setiap kali penyelenggaraan
c.	Reklame berjalan	Rp 10.000,00 / hari	Sekurang-kurangnya Rp 50.000,00
d.	Reklame peragaan : - Peragaan di luar ruang yang bersifat permanen - Peragaan yang tidak permanen	Rp 1.000,00 / hari Rp 20.000,00 / peragaan	Sekurang-kurangnya Rp 50.000,00 Setiap kali peragaan
c.	Reklame kendaraan	Rp 100,00 / m2 / hari	Sekurang-kurangnya Rp. 100.000 setiap kali penyelenggaraan

f.	Reklame udara	Rp 100.000,00	Sekali peragaan, paling lama 1 bulan
g.	Reklame suara	Rp 1.000,00 / 30 detik	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik
h.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara	Rp 1.000,00 / 30 detik Rp 500,00 / 30 detik	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik

- (2) Tarip dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Pasal 18

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula :

- Untuk reklame rokok dan minuman keras, besarnya pajak ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk rokok dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk minuman keras.
- Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- Untuk menghitung luas reklame yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c pasal ini adalah :
 - reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
 - reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.
 - reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB VII

PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.

- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah situasi dimana billboard akan diletakan dan gambar atau “lay outing “ billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana.
- (3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 20

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada Pasal 19, disampaikan ke TTPR Batam untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak reklame.

Pasal 21

- (1) Petugas TTPR Batam akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas TTPR segera memberitahukan pemohon dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terutang, RWPR dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR yang lengkap seperti yang dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi daerah (SSRD) dan kuitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TPPR) Bataman Prasarana.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, SSRD dan jaminan bongkar pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD serta jaminan bongkar.

- (3) Setelah menunjukkan SSPD dan kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh Kas Daerah atau BKP, Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan reklame dan stiker reklame untuk billboard.
- (4) Stiker reklame harus segera dipasang pada billboard pada titik yang mudah terlihat oleh petugas.

Pasal 23

Penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin, pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2 % per bulan dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VIII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Oleh karena penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan jumlah permohonan penyelenggaraan reklame baik billboard dan bukan billboard relatif banyak, sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan Sistem SKP.
- (2) Sistem SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
 - a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD Final, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya.
 - b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

BAB IX

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 26

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

BAB XI

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraan reklame, SKPD Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD Rampung-nya.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Kurang Bayar.
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 30

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait ter-hadap :
 - a. reklame terpasang tanpa izin.
 - b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya.
 - c. reklame terpasang tanpa stiker/peneng atau tanda reklame.
 - d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
 - 1) titik lokasi reklame.
 - 2) konstruksi reklame.
 - 3) ketinggian reklame.
 - 4) bentuk reklame.
 - 5) judul/teks reklame
 - 6) luas reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait.

Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan Surat Peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat teguran.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/Intansi terkait.
- (4) Penyegehan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
 - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - d. penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / instansi terkait.

Pasal 32

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. memasang peneng atau tanda reklame pada reklame terpasang.
- c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan.
- d. Melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 (d) maka reklame yang terpasang akan disingkirkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Biaya pembongkaran reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota
- (3) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait.

- (4) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Walikota.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

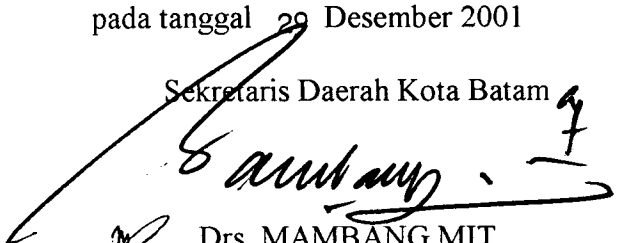
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam


Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 29